



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN**

Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda No.3, Senayan - Jakarta 10270

+62-21-25198709 lpduk.kemenpora@gmail.com / info@lpduk.id

www.lpduk.id @lpdukkemenpora @lpduk LPDUK Kemenpora



PERATURAN
DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
PER-09.03/D/LPDUK/V/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UPT LEMBAGA PENGELOLA
DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 433/KMK.05/2017;
- b. bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Surat Nomor S.8.27/MENPORA/LPDUK/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan Usulan Tarif Layanan dan Remunerasi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai serta ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Dasar
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi, Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 433/KMK.05/2017 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/272/M.KT.01/2017 tentang Pembentukan UPT Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan;
 8. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Lembaga dan Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TARIF LAYANAN UPT LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN PADA KEENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

JENIS TARIF

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas;

- a. Tarif layanan kerjasama pengelolaan dana dalam penyelenggaraan olahraga; dan
- b. Tarif layanan usaha keolahragaan.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif layanan kerjasama pengelolaan dana dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dan tarif layanan usaha keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pengguna jasa.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kriteria paling sedikit meliputi;
 - a. Sumber dana;
 - b. Jumlah dana;
 - c. Ruang lingkup; dan/atau
 - d. Kompleksitas pekerjaan.
- (3) Tarif layanan kerjasama pengelolaan dana dalam penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a. maksimal 20%.
- (4) Tarif layanan usaha keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b dan kerjasama penyelenggaraan event olahraga didasarkan pada besaran investasi masing-masing pihak.

BAB III

TARIF KERJASAMA OPERASIONAL DAN/ATAU KERJASAMA MANAJEMEN

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat melakukan kegiatan kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain di bidang keolahragaan.
- (2) Tarif layanan kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Pihak Lain.
- (3) Besaran tarif layanan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari imbalan tetap setara suku bunga deposito yang berlaku dan bagi hasil sesuai porsi investasi masing-masing pihak.
- (4) Besaran tarif layanan kerjasama manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan imbalan yang berlaku umum sesuai keahlian masing masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Mei 2019
Direktur Lembaga Pengelola Dana Dan
Usaha Keolahragaan



Agus Hardja Santana
NIP. 196908201989031001